



Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana: Temuan dari Systematic Literature Review

Sukma Juwita¹, Gatut Hendro Tri Widodo², Hendry Noya³

^{1,3}Universitas Salakanagara

²Universitas Jayabaya Jakarta

Email: sukmajuwita9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana melalui metode systematic literature review. Dengan menelaah sepuluh studi yang terpilih dari total 700 dokumen awal, kajian ini mengidentifikasi lima tema utama: konsep dan prinsip dasar, implementasi di lapangan, reformasi hukum, tantangan kultural, serta efektivitas dan dampak sosial. Temuan menunjukkan bahwa keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif yang lebih humanis dibanding sistem retributif konvensional, dengan menekankan pemulihan kerugian sosial, partisipasi aktif korban, dan tanggung jawab pelaku. Implementasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam mengurangi residivisme, memperkuat rekonsiliasi sosial, serta meningkatkan kepuasan korban. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti resistensi aparat penegak hukum, belum optimalnya kerangka hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Terbitnya regulasi seperti PERMA No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 merupakan langkah maju, namun masih diperlukan harmonisasi peraturan, penguatan kelembagaan, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada integrasi nilai-nilai restoratif ke dalam sistem hukum, kesiapan institusi penegak hukum, dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi landasan bagi pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, dialogis, dan responsif terhadap kebutuhan para pihak yang terlibat dalam konflik hukum.

Kata Kunci: keadilan restoratif, sistem peradilan pidana, pemulihan sosial, reformasi hukum, partisipasi korban.

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana konvensional seringkali didominasi oleh pendekatan punitif, yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan dan pemisahan mereka dari masyarakat (Karimullah, 2023). Namun, pendekatan ini kerap kali gagal dalam mengatasi akar permasalahan kejahatan dan memulihkan kerugian yang dialami korban (Sukardi, 2016). Keadilan restoratif hadir sebagai paradigma alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik (Wahyuni, 2010).

Paradigma ini menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan, memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, dan memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan (Adiesta, 2021). Keadilan restoratif bukan hanya sekadar mediasi antara pelaku dan korban, tetapi juga sebuah pendekatan holistik yang mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terlibat dan berupaya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan (Clifford & Arief, 2018).

Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif semakin mendapatkan perhatian sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama dalam kasus-kasus ringan atau yang melibatkan anak-anak. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Miftahuddin, 2023).

Keadilan restoratif menawarkan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani tindak pidana, dengan menekankan pada dialog, mediasi, dan pemulihan kerugian (Cornelius & Harefa, 2021). Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat adversarial dan punitif. Melalui proses keadilan restoratif, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan mereka, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka, mendapatkan dukungan, dan berpartisipasi dalam menentukan solusi yang dianggap adil (Setiawan, 2022).

Keterlibatan masyarakat dalam proses keadilan restoratif juga sangat penting, karena mereka dapat memberikan dukungan kepada korban dan pelaku, serta membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemulihan. Implementasi keadilan restoratif di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Wibowo, 2021).

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep keadilan restoratif di kalangan penegak hukum dan masyarakat, serta belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dan komprehensif. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa penerapan keadilan restoratif dapat mengarah pada impunitas atau pembebasan pelaku dari tanggung jawab pidana.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif tentang keadilan restoratif kepada seluruh elemen masyarakat, serta pengembangan standar operasional prosedur yang jelas dan komprehensif untuk memastikan penerapan keadilan restoratif yang efektif dan adil. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Pengakuan terhadap kearifan lokal dalam penyelesaian masalah merupakan bagian integral dari konsep keadilan restoratif, yang mana mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan seperti *restorative justice*, *alternative dispute resolution*, *circle sentencing* dan *Ishlah* menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana (Syam, 2022). Keadilan restoratif menjadi populer di kalangan sarjana, penegak hukum, dan praktisi hukum, yang bertujuan untuk menangani tindakan atau kejahatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa (Muti'ah et al., 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, upaya diversifikasi seringkali terhambat oleh berbagai kendala yuridis dan teknis, termasuk kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi, kurangnya pemahaman para pihak terkait diversifikasi, serta kurangnya keahlian jaksa anak dalam menerapkan konsep diversifikasi yang berorientasi pada pendekatan *restorative justice* (Wicaksono & Pujiyono, 2015).

Metodologi

Studi ini menggunakan metode *systematic literature review* untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis bukti-bukti empiris terkait penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi lainnya yang relevan. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "keadilan restoratif", "sistem peradilan pidana", "Indonesia", dan "efektivitas". Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya studi-studi yang memenuhi standar kualitas tertentu yang dimasukkan dalam analisis.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, temuan-temuan penting, dan kesenjangan penelitian yang ada. Pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang relevan (Bintang, 2021).

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Diagram Flow

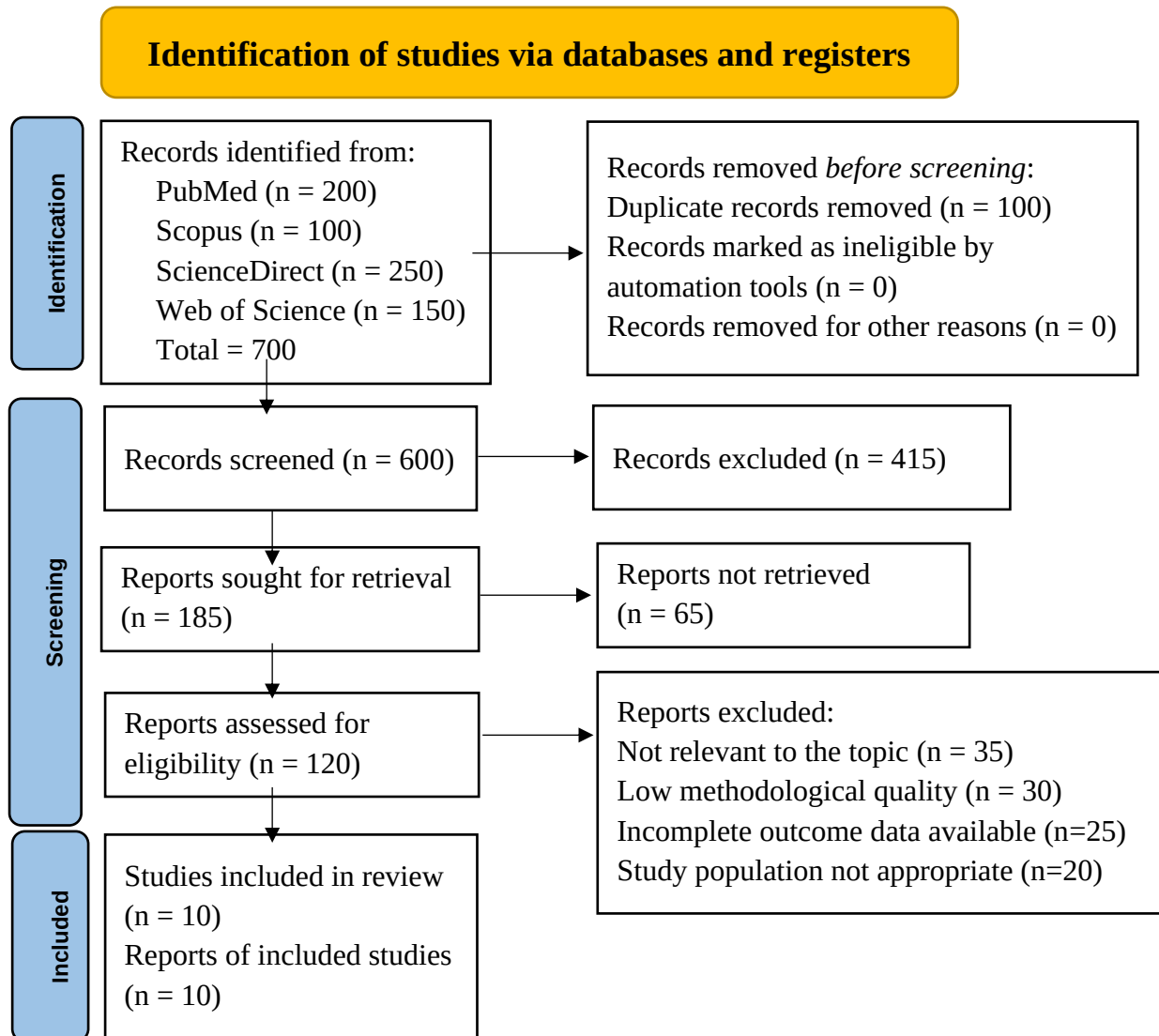


Diagram alir PRISMA tersebut menggambarkan proses sistematis yang dilakukan dalam identifikasi dan seleksi studi untuk keperluan tinjauan sistematis. Proses dimulai dengan identifikasi awal sebanyak 700 catatan dari empat basis data ilmiah utama, yakni PubMed (200), Scopus (100), ScienceDirect (250), dan Web of Science (150). Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 catatan dihapus karena merupakan duplikasi, sehingga tersisa 600 catatan yang kemudian disaring lebih lanjut. Pada tahap penyaringan, sebanyak 415 catatan dieliminasi berdasarkan penilaian awal terhadap judul dan abstrak yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, menyisakan 185 laporan yang dianggap layak untuk ditelaah lebih dalam. Namun, dari laporan-laporan tersebut, sebanyak 65 tidak berhasil diperoleh, sehingga hanya 120 laporan yang masuk ke tahap penilaian kelayakan.

Dalam tahap penilaian kelayakan, dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap metodologi, data, dan relevansi isi dari masing-masing laporan. Hasilnya, sebanyak 90 laporan harus dikeluarkan karena berbagai alasan, antara lain tidak relevan dengan topik (35 laporan), memiliki kualitas metodologis yang rendah (30 laporan), data hasil yang tidak lengkap (25 laporan), serta populasi studi yang tidak sesuai (20 laporan). Setelah melalui proses seleksi yang ketat dan komprehensif ini, hanya 10 studi yang akhirnya memenuhi seluruh kriteria dan dimasukkan ke

dalam tinjauan sistematis. Jumlah laporan dari studi yang disertakan juga sebanyak 10, yang menandakan bahwa setiap studi hanya diwakili oleh satu laporan utama. Proses seleksi ini menegaskan pentingnya penyaringan yang teliti dan berbasis kriteria objektif guna menjamin validitas, kualitas, serta relevansi dari studi-studi yang dianalisis dalam tinjauan akhir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	Analysis of Restorative Justice in the Criminal Justice System (Halim & Sri Ismoyo, 2023)	Keadilan Restoratif adalah pendekatan inovatif yang fokus pada penyembuhan hubungan yang rusak akibat kejahatan, dengan tujuan rekonsiliasi, akuntabilitas pelaku, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini melibatkan korban dalam proses diskusi dampak kejahatan dan mendukung pelaku untuk berubah, meski tidak cocok untuk semua jenis kejahatan.
2	Legal Reform on the Concept of Restorative Justice in the Criminal Justice System (Adhi Wibisana et al., 2024)	Penerapan keadilan restoratif penting untuk reformasi sistem peradilan pidana, melibatkan pemangku kepentingan dalam solusi kolaboratif dan memprioritaskan hak pelaku serta korban untuk penyelesaian yang lebih adil.
3	Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat (Wahyuningsih, 2024)	Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam peradilan pidana, fokus pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat. Implementasi konsisten dan dukungan hukum sangat penting untuk keberlanjutan praktik ini.
4	Tinjauan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Pidana Penyelesaian Perkara di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kupang (Siprianus Damai Nar et al., 2024)	Studi ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif diterapkan efektif di Kepolisian Kota Kupang, sesuai dengan Pancasila, menggunakan dua model: pertemuan korban-pelaku dan konferensi. Tiga faktor penghambat utama adalah hukum, penegakan hukum, dan masalah masyarakat.
5	Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 (Ainul Azizah et al., 2023)	Prinsip keadilan restoratif berfungsi sebagai kerangka penegakan hukum dalam penyelesaian kasus pidana, menekankan keterlibatan aktor, masyarakat, dan korban untuk pemulihan sosial, menggantikan fokus pada hukuman dalam sistem peradilan retributif tradisional.
6	Reconstruction of the Concept of Restorative Justice of the Criminal Justice System in Indonesia (Suryoningrat & Rustamaji, 2023)	Makalah ini mengusulkan rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia dengan mengadopsi nilai peradilan restoratif sesuai Pancasila, menekankan pentingnya norma dan peraturan yang jelas untuk memastikan kepastian hukum dan integrasi prinsip restoratif dalam kerangka hukum.
7	Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice (Banwell-Moore, 2024)	Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun keadilan restoratif diperkenalkan di Inggris dan Wales 25 tahun lalu, kesenjangan implementasi tetap ada, dengan partisipasi korban rendah. Pendekatan seluruh sistem diperlukan untuk memastikan

		keadilan restoratif menjadi komponen inti dalam peradilan pidana.
8	Applying Restorative Justice Models in the Correctional Process (Kratcoski, 2024)	Model keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam rehabilitasi, dengan pelaku bertanggung jawab atas kerugian dan memberikan kompensasi. Sistem peradilan pidana, termasuk polisi, jaksa, dan peradilan, menerapkan praktik ini, sementara masyarakat membantu reintegrasi pelaku.
9	Legal Policy on the Implementation of Restorative Justice Principle in the Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 (Putri & Hasbaj, 2024)	Penelitian ini menyoroti tantangan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebelum PERMA No. 1 Tahun 2024, yang kini memberikan dasar hukum kuat untuk pendekatan yang lebih manusiawi, fokus pada rehabilitasi korban dan pemulihan hubungan sosial.
10	Exploring the Effectiveness of Restorative Justice Practice in Criminal Law System (Priyana et al., 2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia meningkatkan keterlibatan korban, akuntabilitas pelaku, dan mengurangi residivisme, meskipun ada tantangan implementasi yang memerlukan dukungan masyarakat untuk manfaat maksimal.

Berdasarkan tabel penelitian yang dikaji, pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana muncul sebagai alternatif progresif terhadap model retributif tradisional. Penelitian-penelitian ini menguraikan secara komprehensif berbagai dimensi keadilan restoratif, mulai dari konsep dan prinsip dasarnya, praktik implementasi di berbagai negara termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, hingga kebutuhan akan reformasi hukum untuk mendukung penerapannya secara sistemik. Selain itu, studi-studi tersebut juga menyoroti tantangan implementasi yang dihadapi, baik dari sisi struktural maupun kultural, serta mengevaluasi efektivitas dan dampak sosial dari penerapan keadilan restoratif. Analisis berikut mengelompokkan temuan-temuan tersebut ke dalam lima kategori utama untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi dan prospek keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Kategori utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep dan Prinsip Dasar Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan inovatif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, dengan menekankan pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial (Halim & Sri Ismoyo, 2023). Prinsip-prinsip dasarnya bertumpu pada dialog, akuntabilitas pelaku, dan keterlibatan langsung korban dalam proses penyelesaian perkara. Ainul Azizah et al. (2023) menambahkan bahwa pendekatan ini menjadi kerangka kerja alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang berorientasi pada hukuman, dengan menekankan pemulihan sosial sebagai tujuan utama.

2. Implementasi dan Praktik di Lapangan

Dalam tataran implementasi, pendekatan keadilan restoratif telah diujicobakan dan dijalankan di berbagai konteks. Studi di Polresta Kupang menunjukkan penerapan yang efektif melalui dua model utama: pertemuan langsung antara korban dan pelaku, serta konferensi kelompok, meskipun terkendala oleh aspek hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat (Siprianus Damai Nar et al., 2024). Di Amerika Serikat, pendekatan ini terbukti lebih manusiawi dan menekankan dialog serta rekonsiliasi (Wahyuningsih, 2024), sementara Kratcoski (2024) menunjukkan bahwa pelaku, korban, dan masyarakat semua terlibat aktif dalam proses rehabilitasi, menciptakan tanggung jawab sosial bersama.

3. Reformasi Hukum dan Kebijakan Nasional

Sejumlah studi menyoroti pentingnya reformasi hukum sebagai fondasi bagi penerapan keadilan restoratif. Adhi Wibisana et al. (2024) dan Suryoningrat & Rustamaji (2023) menekankan bahwa integrasi nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam sistem hukum Indonesia harus didasarkan pada Pancasila, dengan regulasi yang jelas guna menjamin kepastian hukum. Dalam konteks yuridis formal, PERMA No. 1 Tahun 2024 disebut oleh Putri & Hasbaj (2024) sebagai tonggak penting dalam memberikan dasar hukum bagi pendekatan ini, yang sebelumnya berjalan tanpa legitimasi yang kuat.

4. Tantangan Implementasi dan Hambatan Kultural

Meskipun keadilan restoratif menjanjikan transformasi besar dalam sistem peradilan pidana, tantangan serius tetap ada. Banwell-Moore (2024) menyoroti kesenjangan implementasi di Inggris dan Wales meskipun pendekatan ini telah diperkenalkan sejak lama, dengan partisipasi korban yang rendah sebagai isu utama. Dalam konteks Indonesia, berbagai hambatan seperti kekakuan aparat penegak hukum, ketidaksiapan masyarakat, dan budaya hukum retributif juga memperlambat kemajuan (Siprianus Damai Nar et al., 2024; Priyana et al., 2023).

5. Efektivitas dan Dampak Sosial

Penelitian Priyana et al. (2023) menunjukkan bahwa keadilan restoratif mampu meningkatkan akuntabilitas pelaku, mengurangi tingkat residivisme, dan memperbesar peran serta korban dalam proses hukum. Ini menandakan bahwa jika diimplementasikan secara konsisten dan mendapat dukungan masyarakat, pendekatan ini tidak hanya efektif secara yuridis tetapi juga secara sosial.

Berdasarkan sintesis temuan dalam lima kategori utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk mereformasi sistem peradilan pidana menjadi lebih humanis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi alternatif terhadap model retributif yang cenderung represif, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan sosial melalui partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi keadilan restoratif sangat bergantung pada dukungan kebijakan hukum yang progresif, kesiapan institusi penegak hukum, serta perubahan paradigma dalam budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya mendorong keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi struktural dan kultural yang menyeluruh, agar pendekatan ini benar-benar dapat berperan sebagai pilar utama dalam pembaruan sistem peradilan pidana di masa depan.

Pembahasan Penelitian

Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana telah menjadi tema penting dalam berbagai penelitian yang menyoroti pergeseran paradigma dari sistem retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Penelitian-penelitian tersebut secara umum menekankan bahwa keadilan restoratif bukan hanya sebuah alternatif, tetapi suatu pendekatan transformatif yang menempatkan pemulihan relasi sosial, partisipasi aktif korban, dan tanggung jawab pelaku sebagai inti penyelesaian perkara pidana. Ruang lingkup pembahasan dalam kumpulan penelitian ini meliputi tinjauan normatif, studi empiris di lapangan, serta perbandingan lintas negara, yang kesemuanya menawarkan sintesis pemahaman komprehensif terhadap dinamika, tantangan, dan prospek keadilan restoratif dalam sistem hukum modern.

Temuan utama dari Halim & Sri Ismoyo (2023) menegaskan bahwa keadilan restoratif berfungsi sebagai pendekatan inovatif yang mengutamakan penyembuhan hubungan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Ini menunjukkan pergeseran fokus dari penghukuman ke pemulihan, yang juga tercermin dalam penelitian Adhi Wibisana et al. (2024), yang menyatakan bahwa reformasi hukum pidana harus melibatkan aktor-aktor sistem peradilan dalam solusi kolaboratif demi penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Pandangan ini diperkuat oleh Wahyuningsih (2024) melalui kajiannya terhadap praktik di Amerika Serikat, yang menunjukkan efektivitas pendekatan restoratif selama ada dukungan kelembagaan dan konsistensi implementasi. Ketiga penelitian ini

secara kolektif menyiratkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada desain kelembagaan dan kemauan politik untuk memprioritaskan nilai-nilai keadilan yang bersifat rekonsiliatif dan dialogis.

Penelitian Siprianus Damai Nar et al. (2024) memberikan bukti empiris tentang penerapan keadilan restoratif di tingkat lokal, khususnya oleh Polresta Kupang. Model yang digunakan, yakni pertemuan korban-pelaku dan konferensi komunitas, mencerminkan fleksibilitas pendekatan ini dalam menyelesaikan perkara pidana ringan secara damai. Namun, studi ini juga mengungkap hambatan struktural, seperti keterbatasan hukum positif, resistensi aparat penegak hukum, dan persepsi negatif masyarakat. Hambatan serupa juga menjadi perhatian dalam studi Putri & Hasbaj (2024), yang menyoroti bahwa sebelum terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2024, landasan hukum keadilan restoratif di Indonesia belum kokoh. Dengan hadirnya regulasi ini, pendekatan restoratif memperoleh legitimasi formal yang dapat memperluas jangkauan dan efektivitasnya dalam praktik hukum pidana nasional. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kesinambungan antara kebijakan hukum dan pelaksanaan operasional di lapangan agar prinsip-prinsip restoratif tidak sekadar menjadi wacana normatif.

Lebih lanjut, Ainul Azizah et al. (2023) mengkaji peran prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan mekanisme tersebut ditentukan oleh sejauh mana pelibatan semua pihak, terutama korban, dalam proses penyelesaian perkara. Dengan memosisikan korban sebagai subjek, bukan sekadar objek, sistem ini mampu merehabilitasi hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Sementara itu, penelitian Suryoningrat & Rustamaji (2023) memandang perlunya rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang secara filosofis sejalan dengan semangat restoratif. Keduanya menyoroti urgensi pembaruan sistemik baik dari sisi pendekatan hukum formil maupun landasan ideologis untuk menjamin keadilan yang lebih bermakna dan kontekstual.

Dalam konteks global, Banwell-Moore (2024) mengungkap bahwa meskipun keadilan restoratif telah diperkenalkan di Inggris dan Wales selama lebih dari dua dekade, partisipasi korban masih rendah dan penerapan belum merata. Ia menganjurkan adopsi pendekatan “whole system”, yakni integrasi prinsip restoratif secara menyeluruh di seluruh elemen sistem peradilan. Model ini sejalan dengan gagasan Kratcoski (2024) yang mempromosikan penerapan restoratif dalam proses pemasyarakatan, yang menekankan rehabilitasi pelaku, keterlibatan masyarakat, dan pemberian kompensasi sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Kedua studi ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan restoratif bukan hanya terletak pada kebijakan, melainkan pada konsistensi sistemik dan kesiapan budaya hukum dalam menerima paradigma baru ini.

Akhirnya, penelitian Priyana et al. (2023) memberikan gambaran optimis tentang efektivitas pendekatan restoratif dalam konteks Indonesia. Dengan menunjukkan peningkatan partisipasi korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta penurunan tingkat residivisme, penelitian ini menjadi penutup penting yang menegaskan potensi nyata dari keadilan restoratif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan humanistik. Namun demikian, keberhasilan ini tetap memerlukan keterlibatan aktif masyarakat serta penguatan kapasitas institusional agar praktik restoratif tidak terjebak dalam formalitas administratif.

Secara konseptual, keadilan restoratif diposisikan sebagai pendekatan transformatif yang mengedepankan prinsip dialog, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial sebagai alternatif dari paradigma penghukuman. Halim & Sri Ismoyo (2023) serta Ainul Azizah et al. (2023) menggarisbawahi bahwa pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan menyelesaikan perkara, tetapi lebih jauh mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan berfokus pada peran aktif pelaku dan korban dalam proses penyelesaian, pendekatan ini menggeser orientasi sistem peradilan dari sekadar balas dendam menuju pemulihan dan perbaikan relasi sosial. Ini menunjukkan pergeseran nilai yang signifikan dalam filsafat hukum pidana, dari punitif menuju restoratif, yang dapat memperkaya kerangka teoritis hukum pidana modern.

Dalam praktiknya, berbagai studi menunjukkan keberagaman model implementasi keadilan restoratif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh Siprianus Damai Nar et al. (2024), model pertemuan langsung antara pelaku dan korban serta konferensi kelompok menjadi metode utama yang relatif efektif. Namun, hambatan hukum, struktur kelembagaan, dan resistensi budaya masih menjadi tantangan signifikan. Di sisi lain, di Amerika Serikat, praktik keadilan restoratif telah lebih terlembagakan dengan partisipasi aktif komunitas dan korban (Wahyuningsih, 2024; Kratcoski, 2024), mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendukung proses rehabilitasi dan tanggung jawab kolektif. Perbandingan lintas negara ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesiapan sistem dan budaya hukum setempat.

Dorongan terhadap reformasi hukum juga menjadi tema sentral dalam mendorong pelembagaan keadilan restoratif. Penelitian Adhi Wibisana et al. (2024) dan Suryoningrat & Rustamaji (2023) menyoroti bahwa integrasi nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam sistem hukum Indonesia harus berbasis ideologi nasional, yaitu Pancasila. Hal ini menunjukkan pentingnya fondasi normatif yang kontekstual agar tidak terjadi disonansi antara prinsip hukum nasional dengan konsep restoratif yang bersumber dari praktik global. Di sisi regulatif, terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2024 sebagaimana dikaji oleh Putri & Hasbaj (2024) memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi praktik keadilan restoratif. Ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan inklusif terhadap pendekatan baru yang lebih humanis.

Namun demikian, efektivitas pendekatan ini tidak lepas dari berbagai tantangan implementatif dan hambatan kultural. Banwell-Moore (2024) mencatat bahwa bahkan di Inggris dan Wales, negara yang telah lama mengadopsi pendekatan ini, tingkat partisipasi korban masih rendah, menandakan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada persepsi dan kesiapan masyarakat. Di Indonesia, seperti yang diungkap oleh Siprianus Damai Nar et al. (2024) dan Priyana et al. (2023), aparat penegak hukum yang masih berorientasi retributif serta masyarakat yang belum memahami paradigma restoratif turut memperlambat akselerasi reformasi. Ini menekankan perlunya perubahan kultural sejalan dengan reformasi struktural agar penerapan keadilan restoratif dapat berkelanjutan dan bermakna.

Berbagai penelitian mengafirmasi dampak positif dari pendekatan keadilan restoratif, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Priyana et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pelaku, tetapi juga memperbesar keterlibatan korban, serta menurunkan angka residivisme. Temuan ini memberikan dasar empiris bahwa keadilan restoratif tidak sekadar ideal normatif, tetapi memiliki efek nyata dalam membangun sistem peradilan yang lebih efisien dan inklusif. Implikasi praktisnya, pendekatan ini berpotensi memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem hukum, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta mendorong rekonsiliasi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, dengan dukungan regulasi, kesiapan institusi, dan transformasi nilai masyarakat, keadilan restoratif dapat menjadi masa depan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan responsif.

Kesimpulan

1. Konsep dan Prinsip Dasar Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan kerugian sosial akibat tindak pidana, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku. Prinsip-prinsip utamanya seperti dialog terbuka, partisipasi korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial menunjukkan orientasi yang lebih humanis dan relasional dibanding sistem retributif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung semua pihak, dengan fokus pada rekonsiliasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, secara konseptual, keadilan restoratif berpotensi mentransformasi paradigma hukum pidana dari penghukuman menjadi pemulihan.

2. Implementasi dan Praktik di Lapangan

Praktik keadilan restoratif telah diterapkan di berbagai negara, dengan hasil yang cukup menjanjikan meskipun masih menghadapi kendala operasional. Di Indonesia, penerapan di tingkat kepolisian seperti di Polresta Kupang menunjukkan dua model utama dialog langsung dan konferensi kelompok yang mampu menyelesaikan perkara secara damai. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Barat, pelibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus menunjukkan dampak positif terhadap pemulihan sosial. Namun demikian, efektivitas praktik sangat dipengaruhi oleh kesiapan lembaga pelaksana dan tingkat penerimaan budaya lokal.

3. Reformasi Hukum dan Kebijakan Nasional

Penerapan keadilan restoratif secara menyeluruh memerlukan kerangka hukum yang memadai. Beberapa studi menegaskan bahwa regulasi yang jelas, berbasis nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial, merupakan prasyarat utama. PERMA No. 1 Tahun 2024 menjadi langkah awal penting dalam memberi legitimasi hukum atas praktik keadilan restoratif di Indonesia. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, dibutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya dan dukungan lintas sektor. Reformasi hukum ini juga menuntut penyesuaian kelembagaan dan pembentukan panduan teknis yang konkret bagi aparat penegak hukum.

4. Tantangan Implementasi dan Hambatan Kultural

Walaupun gagasan keadilan restoratif menarik secara normatif, pelaksanaannya menghadapi hambatan yang signifikan. Secara struktural, tantangan muncul dari kurangnya pemahaman dan komitmen aparat hukum, serta belum adanya sistem pelatihan yang memadai. Dari sisi kultural, paradigma retributif yang mengakar kuat dalam sistem hukum dan persepsi masyarakat menjadi penghambat utama. Tingkat partisipasi korban yang rendah, sebagaimana terjadi di Inggris dan Wales, memperlihatkan bahwa transformasi budaya hukum membutuhkan waktu dan strategi edukasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perubahan tidak cukup dilakukan dari aspek hukum, tetapi juga harus menyentuh kesadaran masyarakat luas.

5. Efektivitas dan Dampak Sosial

Secara empiris, pendekatan keadilan restoratif terbukti mampu menurunkan tingkat residivisme, meningkatkan akuntabilitas pelaku, dan memperkuat keterlibatan korban dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga efektif dalam memulihkan keadilan sosial secara praktis. Selain itu, pendekatan ini mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum melalui proses yang lebih transparan dan inklusif. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kualitas fasilitator, dan dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

Implikasi

1. Implikasi terhadap Sistem Hukum Pidana

Kehadiran keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif menuntut reorientasi mendasar dalam sistem hukum pidana. Sistem yang selama ini bertumpu pada prinsip retributif harus mulai mengakomodasi nilai-nilai restoratif, termasuk pengakuan terhadap hak dan kebutuhan korban, serta peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan secara konstruktif. Ini berarti pembuat kebijakan dan perancang undang-undang perlu mengadaptasi instrumen hukum agar lebih fleksibel dan solutif, serta mendorong revisi terhadap KUHP, KUHPA, dan peraturan sektoral lainnya agar sejalan dengan prinsip restoratif.

2. Implikasi terhadap Aparat Penegak Hukum dan Kelembagaan

Implementasi keadilan restoratif menuntut perubahan pola pikir dan perilaku aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim hingga petugas pemasyarakatan. Diperlukan pelatihan sistematis mengenai fasilitasi dialog restoratif, pemahaman prinsip dasar restoratif, serta keterampilan mediasi dan komunikasi. Secara kelembagaan, ini juga menuntut pembentukan unit-unit khusus atau mekanisme permanen yang menangani perkara dengan pendekatan

restoratif. Tanpa dukungan institusional yang kuat, pendekatan ini akan sulit berfungsi secara berkelanjutan dan menyeluruh.

3. Implikasi terhadap Kebijakan Publik dan Regulasi

Secara kebijakan, diperlukan dukungan regulasi yang eksplisit dan komprehensif untuk menanamkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan. PERMA No. 1 Tahun 2024 merupakan langkah awal, tetapi harus diikuti oleh kebijakan sektoral dari kementerian/lembaga terkait serta perangkat hukum yang dapat memastikan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Implikasi lainnya adalah pentingnya penganggaran khusus dalam APBN/APBD untuk mendukung penyelenggaraan program keadilan restoratif, termasuk pembiayaan pelatihan, pendampingan, serta evaluasi berkala.

4. Implikasi Sosial dan Budaya

Secara sosial, penerapan keadilan restoratif berimplikasi pada perubahan paradigma masyarakat dalam memahami keadilan. Alih-alih menuntut balas dendam atau hukuman berat, masyarakat perlu belajar menghargai proses pemulihan yang bersifat dialogis dan partisipatif. Hal ini memerlukan upaya edukasi publik secara masif, kampanye sosial, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan media untuk membentuk opini publik yang mendukung pendekatan ini. Jika perubahan budaya hukum tidak terwujud, resistensi dari masyarakat terhadap pendekatan ini berpotensi menghambat keberhasilannya.

5. Implikasi terhadap Keadilan Substantif dan Pemulihan Korban

Keadilan restoratif membuka jalan bagi keadilan yang lebih substansial, karena korban tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam sistem hukum, melainkan sebagai subjek aktif yang dapat menentukan bentuk pemulihan yang sesuai. Ini memperkuat hak-hak korban dan menciptakan ruang untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat. Implikasinya adalah sistem peradilan harus membuka ruang prosedural agar suara korban lebih didengar, dan menyediakan layanan pendampingan serta perlindungan yang memadai selama proses berlangsung.

6. Implikasi terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum

Pendekatan keadilan restoratif berpotensi meningkatkan efisiensi penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan atau pelanggaran pertama. Dengan mengalihkan perkara ke jalur restoratif, beban lembaga peradilan dan masyarakat dapat dikurangi, serta menghindari overkriminalisasi dan overkapasitas penjara. Namun, ini membutuhkan mekanisme seleksi perkara yang jelas dan akuntabel, serta pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau impunitas terhadap pelaku yang seharusnya menjalani proses hukum biasa.

Saran

1. Saran bagi Pembuat Kebijakan dan Pemerintah

- Menyusun dan memperkuat kerangka hukum yang komprehensif mengenai keadilan restoratif, tidak hanya pada tingkat yudikatif seperti PERMA, tetapi juga melalui undang-undang dan peraturan sektoral yang mengatur prosedur, mekanisme, dan ruang lingkup penerapannya.
- Mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam rencana strategis nasional di bidang hukum dan HAM, termasuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN dan Renstra kementerian/lembaga terkait.
- Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN/APBD untuk mendukung pelaksanaan program keadilan restoratif, termasuk pelatihan, mediasi, penguatan kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi.

2. Saran bagi Aparat Penegak Hukum

- Melakukan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat mengenai prinsip, teknik, dan praktik keadilan restoratif, agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani perkara dengan pendekatan ini.

- Membangun unit-unit atau divisi khusus di institusi penegakan hukum untuk menangani perkara restoratif secara profesional, dengan pedoman teknis yang terstandarisasi dan akuntabel.
 - Mendorong kolaborasi lintas lembaga, seperti antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban, untuk menciptakan ekosistem restoratif yang terintegrasi dan tidak berjalan secara terfragmentasi.
3. Saran bagi Akademisi dan Peneliti
- Mengembangkan kajian-kajian empiris jangka panjang mengenai efektivitas keadilan restoratif dalam konteks lokal di Indonesia, baik dari segi penurunan residivisme, kepuasan korban, maupun dampak sosialnya.
 - Melakukan penelitian lintas disiplin yang menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, psikologi, dan kriminologi, untuk memperkaya pemahaman tentang tantangan dan potensi keadilan restoratif di berbagai daerah.
 - Berperan aktif dalam advokasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), melalui keterlibatan dalam penyusunan regulasi, konsultasi publik, dan forum-forum reformasi hukum.
4. Saran bagi Masyarakat dan Organisasi Sipil
- Menginisiasi program edukasi publik tentang keadilan restoratif, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik hukum.
 - Mendorong pembentukan komunitas fasilitator atau mediator berbasis masyarakat, yang dapat menjadi mitra strategis lembaga hukum dalam pelaksanaan proses restoratif di tingkat akar rumput.
 - Mengawasi pelaksanaan keadilan restoratif secara kritis, agar prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas tetap terjaga, serta mencegah penyalahgunaan wewenang atau tekanan terhadap korban.
5. Saran bagi Dunia Pendidikan dan Kurikulum Hukum
- Memasukkan mata kuliah keadilan restoratif ke dalam kurikulum fakultas hukum, baik pada jenjang sarjana maupun pascasarjana, untuk membentuk paradigma hukum baru sejak dini di kalangan calon penegak hukum.
 - Mengembangkan pusat studi atau laboratorium keadilan restoratif di lingkungan kampus sebagai tempat pengembangan model, praktik simulasi, dan kerja sama dengan lembaga eksternal dalam menyelenggarakan program restoratif.
 - Mendorong mahasiswa hukum, psikologi, dan sosial untuk terlibat dalam proyek-proyek keadilan restoratif sebagai bentuk pembelajaran kontekstual dan pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibisana, A. A. N., Wisnumurti, A. A. G. O., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2024). Legal Reform on the Concept of Restorative Justice in the Criminal Justice System. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 264. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.32082>
- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 2(2), 143. <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>
- Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, & Mardiyono Mardiyono. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 243–264. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1643>

- Banwell-Moore, R. (2024). Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice. *Criminology & Criminal Justice*, 24(5), 1028–1046. <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>
- Bintang, D. S. (2021). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya. *Syntax Idea*, 3(6), 1317. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i6.1245>
- Clifford, B. A., & Arief, B. N. (2018). IMPLEMENTASI IDE RESTORATIVE JUSTICE KE DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANAK DI INDONESIA. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.910>
- Cornelius, A., & Harefa, B. (2021). PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2734>
- Halim, A., & Sri Ismoyo. (2023). Analysis of Restorative Justice in the Criminal Justice System. *Enigma in Law*, 1(1), 12–16. <https://doi.org/10.61996/law.v1i1.13>
- Karimullah, S. S. (2023). From Punishment to Healing: The Transformative Power of Restorative Justice. *SASI*, 29(4), 678. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1688>
- Kratcoski, P. C. (2024). Applying Restorative Justice Models in the Correctional Process. In *Correctional Counseling and Treatment* (pp. 21–34). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51741-9_2
- Miftahuddin, M. (2023). PERAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (The Role of Society in Upholding Restorative Justice in Indonesia: Perspectives of Legal Sociology). *Wacana Umat*, 8(1). <https://doi.org/10.56783/jwu.v8i1.7>
- Muti'ah, D., Mufid, F. L., & Rusdiana, E. (2022). Legal Certainty in Settlement of Criminal Cases through Restorative Justice. *SHS Web of Conferences*, 149, 3019. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214903019>
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the Effectiveness of Restorative Justice Practice in Criminal Law System. *West Science Law and Human Rights*, 1(03), 107–114. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i03.120>
- Putri, N. N., & Hasbaj, M. E. (2024). Legal Policy on the Implementation of Restorative Justice Principle in the Criminal Justice System Pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i1.143>
- Setiawan, A. (2022). RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN BERUPA PENCURIAN DITINGKAT PENUNTUTAN. *Jurnal JURISTIC*, 3(3), 332. <https://doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3369>
- Siprianus Damai Nar, Simplexius Simplexius, & Orpa G. Manuain. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Pidana Penyelesaian Perkara di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kupang. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 95–108. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.172>

- Sukardi, S. (2016). PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>
- Suryoningrat, H. K. R. B. S., & Rustamaji, M. (2023). Reconstruction of the Concept of Restorative Justice of the Criminal Justice System in Indonesia. *International Journal of Sustainability in Research*, 1(4), 331–346. <https://doi.org/10.59890/ijsr.v1i4.768>
- Syam, A. (2022). Measuring the Concept of Restoration in Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 363. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.363-376>
- Utama, T. S. J., & Aristya, S. D. F. (2015). KAJIAN TENTANG RELEVANSI PERADILAN ADAT TERHADAP SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 57. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>
- Wahyuni, S. (2010). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *LAW REFORM*, 3(2), 82. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729>
- Wahyuningsih, D. (2024). Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 250–257. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.10837>
- Wibowo, R. H. (2021). PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>
- Wicaksono, A., & Pujiyono, P. (2015). KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS. *LAW REFORM*, 11(1), 12. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15752>